

BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 23 / KPTS / I / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UTANG DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

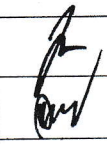
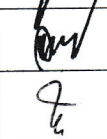
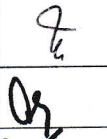
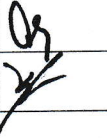
BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan utang daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 dan tahun sebelumnya, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Utang Daerah;
- b. bahwa mereka yang diangkat dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas selaku Tim Pengelola Utang Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Utang Daerah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
- 17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanj Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

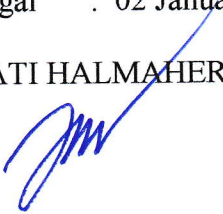
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Utang Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan penelusuran, verifikasi, penyelesaian adminstrasi dan pencatatan serta tugas lain yang diperlukan dalam pengelolaan utang daerah.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan serta bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Pos Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Adm. Umum	
Inspektur	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum& Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal : 02 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 23 / KPTS / I / 2023
TANGGAL 02 JANUARI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UTANG DAERAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

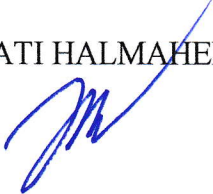
NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Martinus Djawa, S.IP,S.Pd,M.Si. Inspektur Kab. Halbar NIP. 19650303 198903 1 021	Penanggung Jawab	
2	Chuhaema Djauhar, SH, M.Si. Kepala BPKD Kab. Halbar NIP. 19740502 199903 2 010	Wakil Penanggung Jawab	
3	Djunaidi Djama, ST. Inspektur Pembantu Wilayah I NIP. 19760608 200312 1 009	Koordinator	
4	Sonya Mail, SP, M.Si. Sekretaris BPKD NIP. 19750519 200212 2 004	Anggota	
5	Mohammad Mathar, SE, M.Si. Kabid Asset NIP. 19750613 200003 1 003	Anggota	
6	Glen Lampah, SE. Kabid Akuntansi NIP. 19841122 201001 1 001	Anggota	
7	Charlin Bassay, SE, M.Ak. Kabid Anggaran NIP. 19811205 200604 2 026	Anggota	
8	Ibrahim Rasyid, SE. Kabid Perbendaharaan NIP. 19841116 201001 1 005	Anggota	
9	Awal Hi. Djalil, SE. Auditor Muda NIP. 19760516 200112 1 006	Anggota	
10	Abdurahman Mansur, SE. Kasubid Barang dan Jasa NIP. 19740821 200802 1 001	Anggota	
11	Drs. La Ode Hambali Kasubid Belanja Pegawai NIP. 19651016 200112 1 004	Anggota	
12	Nurafiany A.R. SE. Kasubid Belanja Modal NIP. 19821211 200312 2 003	Anggota	
13	Muhammad Faisal Hasan, SE. Kasubid Perbendaharaan NIP. 19740830 200003 1 002	Anggota	
14	Hasanudin Samsudin, S.Kom Kasubid Asset Bergerak NIP. 19821211 201001 1 009	Anggota	
15	Muhammad Nur Said, S.Sos. Analisis Perencanaan Muda Inspektorat Daerah NIP. 19801215 200604 1 021	Anggota	
16	Agnes Spatiyani, S,Kom Auditor Pertama NIP. 19800419 201001 2 013	Anggota	

α

17	Winda Irianti Sihasale,SE Auditor Pertama NIP. 19950205 2001903 2 001	Anggota	
18	Sitna Hamid, SIP Auditor Pertama NIP. 19850705 201001 2 018	Anggota	
19	Asri Robo NIP. 19760616 200112 1 002	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Adm. Umum	
Inspektur	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum& Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG